



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman 354 Desa Klampok Rt.02 Rw.01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M RIYADLUS SHOLIKIN dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 Nomor 105/SK-YLKAI/XII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 31 Januari 2023 di bawah Nomor 30/SK.Khusus/2023/PN Pwd sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PT.Bank Mandiri (persero) Tbk Grobogan Gubug 2**, beralamat di Jl. Bhayangkara No. 61 Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKO CAHYO PURNOMO, S.H., M.H. dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2023 Nomor JRB.R07/SK.003/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 31 Januari 2023 di bawah Nomor 27/SK.Khusus/2023/PN Pwd, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan**, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No 47 Jajar Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA PURDI JUNIANTA, A.Ptnh dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 Nomor 07/SKK.33.15 UP.03.01/I/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 17 Januari 2023 di bawah Nomor 17/SK.Khusus/2023/PN Pwd, sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



3. Kantor Kekayaan Negara Dan Lelang (kpknl) Semarang, beralamat di Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol Nomor 1D Lamper Lor Semarang 50142 Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M. dan rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2023 Nomor SKU-45 ya/MK.1/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 9 Maret 2023 di bawah Nomor 58/SK.Khusus/2023/PN Pwd, sebagai **Tergugat III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Sebelum PENGGUGAT menguraikan apa yang telah diperbuat PARA TERGUGAT maka PENGGUGAT akan menjelaskan sebagai berikut :

I. GUGATAN LEGAL STANDING (GUGATAN ORGANISASI) PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Bahwa dalam CARA HUKUM PERDATA sebenarnya telah kita kenal dengan adanya GUGATAN Lembaga atau Organisasi yang mana telah diatur dalam **"Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, edisi 2007, Mahkamah RI, Jakarta, 2008, hlm 65-66, Tentang Hak Gugat Organisasi"**.

Di dalam pedoman tersebut berdasarkan pemberian hak GUGATAN KEPADA ORGANISASI dalam hal ini adalah **"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 ayat (1) huruf (e)"**, didalam pasal tersebut disebutkan sbb **"Ayat (1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e), lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen"**

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”, Jo Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 tentang Permohonan Ijin Hak Gugat LPKSM di Pengadilan.

Dari ketiga aturan tersebut dapat diketahui apabila LPKSM akan melakukan GUGATAN maka LPKSM harus memenuhi syarat sbb:

1. LPKSM tersebut Harus diakui oleh Pemerintah
2. LPKSM tersebut berbentuk badan hukum atau yayasan
3. LKPSM tersebut dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen
4. LPKSM tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya
5. LPKSM tersebut dalam mengajukan Tuntutan dengan mengatas namakan Kepentingan Perlindungan Konsumen Bukan Atas Nama KONSUMEN (PEMBERI KUASA)
6. LPKSM tersebut dalam menuntut Kerugian hanya berdasarkan kerugian yang dikeluarkan oleh LPKSM selama GUGATAN berjalan atau dapat ditambah dengan Penghentian Kegiatan, Permintaan Maaf, Pembayaran Uang Paksa (Dwangsom).

II. LEGALITAS FORMIL PENGGUGAT

Bahwa seperti apa yang telah dipersyaratkan diatas hal tersebut juga diatur dalam Peraturan dan Perundang-undangan sbb:

1. LPKSM TERSEBUT HARUS DIAKUI OLEH PEMERINTAH

Bahwa sesuai dalam :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan (9) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan komsumen.
 - b. BAB IX LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT Pasal 44 ayat (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebut dalam :
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - b. BAB II PENDAFTARAN LPKSM Pasal 2 ayat :
 - (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada Pemerintah Provinsi, dan
 - b. Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen swadaya Masyarakat Pasal 1 ayat :
 1. Ketentuan angka 4 dan angka 5 pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ataujasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
 3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 4. Pemerintah adalah pemerintah Pusat dan **Pemerintah daerah Provinsi.**
 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan.



2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) pasal 2 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Terdaftar pada **pemerintah Daerah provinsi** ; dan
 - b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.
 - (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen diseluruh wilayah Indonesia.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur peraturan menteri.
3. Ketentuan ayat (2) pasal 9 diubah , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau



- dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
 6. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.
 7. Impor barang adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 8. Impor jasa adalah kegiatan penyediaan jasa asing untuk digunakan di dalam wilayah Republik Indonesia.
 9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 10. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
 11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
 12. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen.
 13. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan.
 - 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2).
 - a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
 - (1) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
 - (2) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut TDLPK adalah Tanda Daftar yang diberikan oleh Pemerintah kepada LPKSM yang



memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan perlindungan konsumen.

b. BAB II TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK) Pasal 2.

(1) Pemerintah mengakui setiap LPKSM yang memenuhi syarat untuk bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar pendiriannya.

(2) **Pengakuan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pendaftaran dan penerbitan TDLPK.**

5) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB II Pasal 2, Pasal 3 Pasal 4 :

Pasal 2 ayat (1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Terdaftar pada pemerintah daerah Provinsi dan
- b. Bergerak dibidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Ayat (2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan Perlindungan Konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) untuk dapat terdaftar di Pemerintah daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 , LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah daerah Provinsi. Ayat (2) Pemerintah Daerah Provinsi menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4 ayat (1) Gubernur berwenang menerbitkan TDLPK. Ayat (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepada Kepala dinas.

Dari undang-undang dan peraturan serta Keputusan menteri disebutkan untuk dapat diakui oleh pemerintah, maka LPKSM tersebut harus memiliki TDLPK sebagai bukti telah terdaftar dan diakui.

Oleh karena itu PENGGUGAT dalam hal ini melampirkan lembar foto copy Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 751/657 Dikeluarkan pada Tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh M. Arif Sambodo, SE,M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (**Terlampir**).



2. LPKSM TERSEBUT BERBENTUK BADAN HUKUM ATAU YAYASAN

Bahwa menurut BAB III TATA CARA PENDAFTARAN Pasal 7 disebutkan dalam ayat (1). Pemohon TDLPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut : (a) **Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berstatus Badan Hukum atau Yayasan** : (1) copy Akta Notaris Pendirian Badan Hukum atau Yayasan yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau Instansi yang berwenang;

Melihat dari Syarat tersebut diatas maka bentuk PENGGUGAT sebagai YAYASAN dapat dilihat dari AKTA PENDIRIAN dan SURAT PENGESAHAN dari MENKUMHAM untuk itu maka PENGGUGAT melampirkan :

- 1) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 751/657 dikeluarkan di Semarang pada tanggal 18 Februari 2021.
- 2) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008548.AH.01.12.Tahun 2019 Tanggal 26 April 2019 Tentang Pengesahan Yayasan yang ditanda tangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, SH,LLM sebagai atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dituliskan Tentang Pengesahan YAYASAN.

3. LPKSM TERSEBUT DALAM ANGGARAN DASARNYA MENYEBUTKAN DENGAN TEGAS BAHWA TUJUAN DIDIRIKANNYA ORGANISASI TERSEBUT ADALAH UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bahwa untuk mengetahui apakah dalam Anggaran Dasarnya menyebutkan untuk PERLINDUNGAN KONSUMEN atau tidak hal tersebut dapat diketahui dari Kata Pendirian Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) Nomor 07 Tanggal 15 April 2019 yang dibuat oleh Notaris PANDE PUTU ERMA WIDYAWATI, SH,M.Kn tertulis pada pasal 3 ayat (4) (terlampir).

1. LPKSM TERSEBUT TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN SESUAI DENGAN ANGGARAN DASARNYA

Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan Tugasnya sesuai Anggaran dasarnya yang mana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 302/MPP/Kep/10/2001 Tentang Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat disebutkan dalam BAB VII PELAPORAN pasal 12 ayat (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada



Gubernur atau Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan TDLPK setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal penerbitan TDLPK dengan menggunakan Formulir Laporan (LP-TDLPK) Model E sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini, dengan tembusan kepada Menteri Perdagangan cq. Dirjen PKTN.

Hal tersebut telah diakui secara luas sejak PENGGUGAT berdiri pada tahun 2019 PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan kegiatan dalam anggaran dasarnya terutama yang diwujudkan dalam membela hak-hak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan**. melalui langkah hukum. Pembelaan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan PENGGUGAT telah menjadi hal yang diketahui umum terbukti dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada PENGGUGAT masih Percaya untuk memberikan bantuan hukum dan melakukan advokasi PERLINDUNGAN KONSUMEN. Hal tersebut dapat diketahui dalam Laporan Tahunan selama dua tahun (terlampir).

2. LPKSM TERSEBUT DALAM MENGAJUKAN TUNTUTAN DENGAN MENGATAS NAMAKAN KEPENTINGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN BUKAN ATAS NAMA KONSUMEN (SURAT KUASA)

Hal tersebut sesuai aturan yang mengaturnya seperti diatur dalam :

- 1) ***Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 65-66 Tentang Hak Gugat Organisasi.***
- 2) ***Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 46 (1) huruf (e).***
- 3) ***Surat dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 134/PKTN.2.4/ND/03/2021 Tanggal 02 Maret 2021 tentang Tanggapan Permohonan Ijin Hak gugat LPKSM di Pengadilan.***

Yang mana dari ketiga aturan tersebut menyatakan bahwa PENGGUGAT dalam melakukan GUGATAN ORGANISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN dapat diajukan tetapi dengan syarat tidak boleh sebagai Penerima Kuasa dan GUGATAN tersebut bersifat melakukan Tuntutan Perbaikan atau membatalkan sesuatu yang berkaitan dengan Aturan yang mengatur atau perundang-undangan.



3. LPKSM TERSEBUT DALAM MENUNTUT KERUGIAN HANYA BERDASARKAN KERUGIAN YANG DIKELUARKAN OLEH LPKSM SELAMA GUGATAN BERJALAN ATAU DAPAT DITAMBAH DENGAN PENGHENTIAN KEGIATAN, PERMINTAAN MAAF, PEMBAYARAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

Dalam hal menuntut Kerugian dalam GUGATAN LEGAL STANDING Pihak PENGGUGAT hanya dapat menuntut Kerugian yang riil selama Pengeluaran dalam pelaksanaan GUGATAN dan dapat ditambah dengan tuntutan :

- 1) Penghentian Kegiatan
- 2) Permintaan Maaf
- 3) Pembayaran uang Paksa (Dwangsom)

Demikianlah atas penjelasan tata cara dalam melaksanakan GUGATAN ORGANISASI dalam hal ini adalah mengenai PERLINDUNGAN KONSUMEN yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

III. HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT

Bahwa perlu Para TERGUGAT ketahui dalam GUGATAN ORGANISASI ini ada sedikit Perbedaan dengan GUGATAN PERDATA UMUM. Sehubungan secara Tertulis di dalam Surat PERJANJIAN KREDIT hanya sebatas DEBITUR dengan KREDITUR atau KONSUMEN dengan PELAKU USAHA seperti apa yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN TERSEBUT.

Memang PENGGUGAT tidak tertulis didalam Perjanjian Kredit tetapi menurut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th. 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 disebutkan ***“Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”***.
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan BAB VI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT dijelaskan dalam :
Pasal 28 Untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 29 OJK melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi :

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh Pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku Usaha di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 30

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi :
 - a. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan :
 1. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 2. Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.



- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 31 Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Konsumen dan masyarakat diatur dengan Peraturan OJK.

Mengingat dari dua undang-undang tersebut kedua-duanya tunduk dalam undang-undang **PERLINDUNGAN KONSUMEN** sehingga sesuai aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatur dalam pasal 1 nomor 9. Disebutkan **“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen”**. LPKSM dalam melaksanakan tugasnya dapat diawali dari :

1. Penerimaan *Pengaduan Konsumen*
2. Pengawasan
3. Penelitian

Bilamana ditemukan adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang sifatnya dapat merugikan KONSUMEN atau MASYARAKAT maka sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat BAB III TUGAS LPKSM Pasal 7 disebutkan **“Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok”**. Yang mana dalam undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 LPKSM diberi kewenangan untuk melakukan GUGATAN atas PERLINDUNGAN KONSUMEN sesuai dalam pasal 46 disebutkan dalam ayat (1) **Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh (e) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;**

Sehingga walau PENGGUGAT tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Th 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum YLKAI sah secara Hukum telah terjadi Hubungan Hukum atas KUASA Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut.

IV. POKOK PERKARA

1. PERMASALAHAN YANG TERJADI

- 1) Pada Hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku :

Nama : FERDIAN ADI UTOMO

Alamat : Dusun Mintreng Rt. 004 Rw.002 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta selatan dan Berkantor Pusat di Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Cq PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah VII Semarang Jl. Pemuda N0.73 Semarang Cq PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk KCP Purwodadi Jl.R. SuprptoNo.97 A-B Jetis Selatan Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah Cq PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk Gubug 2 Jl. Bhayangkara No.61 gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

- 2) Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 telah sepakat dan ditandatangani atas Perjanjian Kredit. dengan Jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:

HGB Nomor 281 Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 11 10 17 14 01941 Letak Tanah Desa Gubug Pemisahan HGB 246 Permohonan Pemecahan / Penggabungan bidang Tanggal 22-05-2009 No.5247s/d 5292/2009 Surat Ukur Tanggal 14-05-2009 No.411/Gubug/2009 Luas 91 M2 Petunjuk Tanah Pekarangan diatasnya berdiri rumah permanen.

- 3) Bahwa Mulai dari hari Rabu Tanggal 30 Oktobr 2019 Debitur telah memperoleh fasilitas Kredit dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Gubug 2 Kab. Grobogan berdasar Perjanjian Kredit Nomor R07.GGD/0012/KUM/2018 dengan kredit limit sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Debitur sesuai suratnya /Aplikasi 28/10/2019 perihak permohonan penambahan limit kredit atau pembaharuan limit kredit menjadi Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.
- 5) Dalam masa keterlambatan Pembayaran Pinjam /Kredit dikarenakan dana tersebut dipakai orang tua nama Bapak Samian setelah covid 19 tidak pernah memberi angsuran adapun saya sendiri karena cacat fisik tidak mampu mengangsur pinjaman tersebut dengan iktikat baik saya berusaha untuk melunasi pinjaman tersebut.
- 6) Selama Keterlambatan DEBITUR pada covid 19 diberi restrukturisasi pihak Kreditur selama 9 Bulan angsuran awal Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai sekarang menjadi perbulan Rp.3.875.000,-tetapi untuk 1 (satu) tahun terakhir sampai Tanggal 29 November 2025 angsuran perulan menjadi Rp.7.235.393
- 7) Dari kondisi akibat dampak ekonomi dan dari cacat fisik saya sehingga saya tidakbisa mengangsur dengan jumlah yang besar tersebut dan selalu diancam terhadap dengan ancaman 1(satu) jaminan SGB akan segera dilelang di KPKNL dan rumah satu satunya akan dipasang biner saya dan keluarga jadi resah dan gelisah.

Dari kejadian tersebut yang disampaikan kepada PIHAK YLKAI selaku PENGUGAT melakukan pemeriksaan dan diduga adanya PERBUATAN yang dapat dianggap PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PARA TERGUGAT.

Setelah di lakukan Pemeriksaan atas PENGADUAN KONSUMEN yang kami terima dan di Pelajari dari beberapa aspek hukum maka ditemukan Beberapa Pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sehingga bila hal tersebut tidak segera diluruskan maka akan terjadi tindakan semena-mena terhadap PARA DEBITUR yang mengalami Wanprestasi sehingga akan berdampak Merugikan Masyarakat sebagai Debitur TERGUGAT.I. adapun PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh PARA TIIRGUGAT adalah sbb:

- l) Bahwa TERGUGAT.I. dalam menjalankan Perikatan antara DEBITUR dan KREDITUR dapat dikatakan tidâk ada keterbukaan sehingga DEBITUR rnengalami gagal faham sehubungan banyak dokumen Perikatan dan asosaris tidak diberikan copy atau salinan sehubungan

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



semua biaya di bayar oleh DEBIUR sehingga DEBITUR berhak memiliki copy Perjanjian Kredit atau salinannya.

- 2) **Seharusnya** TERGUGAT.I dalam menjalankan kewajibannya selain meminta berkas - berkas DEBITUR dan menjelaskan mengenai hak dan kewajibannya TERGUGAT.I juga memberikan salinan ataupun foto copy seluruh dokumens eperti :

- (1). Foto kopy Perjanjian Kredit/persetujuan Kredit Tanggal 26 Agustus 2021 yang telah di setuju dan ditandatangani TERGUGAT.I
- (2) Fotokopy atau Salinan APHT yang dibuat oleh TERGUGAT.II
- (3). Fotokopy atau Salinan SHT yang di buat oleh TERGUGAT.III

Sehubungan hal tersebut sudah diatur mengenai KEWAJIBAN TERGUGAT.I dalam Peraturan maupun Perundang-undangan sbb:

- (1). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam :

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa;
- b. hak untuk memilih jasa serta mendapatkan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen seeara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani seeara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Bagian Kedua Hak dan Kewajibun Pelaku Usaha Pasal 7 Kewajiban pelaku usaha adalah:



- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jasa
 - e. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - d. menjamin mutu jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi yang diperdagangkan;
 - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan;
 - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- (2) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen sektor Jasa Keuangan **BAB II KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN**

Pasal 4 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b. disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c. dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antarlain melalui iklan di media cetak atau elektronik.

Pasal 5 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi yang terkini dan mudah diakses kepada Konsumen tentang produk dan/atau layanan.



Pasal 6 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakannya kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti oleh Konsumen dalam setiap dokumen yang:
 - a. memuat hak dan kewajiban Konsumen;
 - b. dapat digunakan Konsumen untuk mengambil keputusan; dan
 - c. memuat persyaratan dan dapat mengikat Konsumen secara hukum.
- (2) Bahasa Indonesia dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disandingkan dengan bahasa lain jika diperlukan.
- (3) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menggunakan huruf, tulisan, simbol, diagram dan tanda yang dapat dibaca secara jelas.
- (4) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan penjelasan atas istilah, frasa, kalimat dan/atau simbol, diagram dan tanda yang belum dipahami oleh Konsumen.
- (5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan bahasa asing, bahasa asing tersebut harus disandingkan dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 8 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib menyusun dan menyediakan ringkasan informasi produk dan/atau layanan.
- (2) Ringkasan informasi produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat secara tertulis, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. manfaat, risiko, dan biaya produk dan/atau layanan; dan
 - b. syarat dan ketentuan.

Pasal 9 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan pemahaman kepada Konsumen mengenai hak dan kewajiban Konsumen.

Pasal 10 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan informasi mengenai biaya yang harus ditanggung Konsumen untuk setiap produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari Konsumen.

Pasal 11 ayat

- (1) Sebelum Konsumen menandatangani dokumen dan/atau perjanjian produk dan/atau layanan, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan dokumen yang berisi syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan kepada Konsumen.
- (2) Syarat dan ketentuan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. rincian biaya manfaat, dan risiko; dan
 - b. prosedur pelayanan dan penyelesaian pengaduan di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 12 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menginformasikan kepada Konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau perjanjian mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat,

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- (3) Dalam hal Konsumen tidak menyetujui perubahan terhadap persyaratan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Konsumen berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- (4) Dalam hal Konsumen sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Konsumen tidak memberikan pendapatnya maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan menganggap Konsumen menyetujui perubahan tersebut.

Pasal 13 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyusun pedoman penetapan biaya atau harga produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 15 ayat

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memberikan akses yang setara kepada setiap Konsumen sesuai klasifikasi Konsumen atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pasal 16 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Konsumen dengan produk dan/atau layanan ditawarkan kepada Konsumen.

Pasal 17 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan Konsumen dengan memanfaatkan kondisi Konsumen yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat menjual produk dan/atau layanan dalam satu paket dengan produk dan/atau layanan lain (*bundling product/service*).
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menjual produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :



- a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang memaksa Konsumen untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut; dan
- b. Konsumen dapat memilih penyedia produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut.

(3) Dalam hal produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan yang ditawarkan merupakan pilihan Konsumen, maka risiko atas pilihan tersebut menjadi tanggungjawab Konsumen.

Pasal 19 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada Konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Konsumen.

Pasal 21 Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen.

Dari kesemuanya alasan tersebut ternyata pihak TERGUGAT.I banyak yang tidak dijalankan sehingga PENGUGAT dapat menyatakan atas apa yang dilakukan TERGUGAT.I tanpa memberikan informasi yang benar atau keterbukaan Publik dapat diartikan TERGUGAT.I telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

2). Bahwa di ketahui TERGUGAT.I dalam menangani Kasus KETERLAMBATAN ANGSURAN tidak cepat tanggap sehingga terjadi KREDIT MACET. Seharusnya TERGUGAT'.I melalui Karyawannya atau Petugasnya melakukan investigasi dan memberikan solusi dengan memberikan keringanan dalam Pelunasan ataupun Penurunan angsuran yang mana hal tersebut telah diatur dalam **PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 14/15/PBI/2012 TENTANG PENILAIAN KUALITAS ASET BANK UMUM**

(l) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan 26. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui:



- a. penurunan suku bunga Kredit
- b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
- e. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. penambahan fasilitas Kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

(2). BAB VI RESTRUKTURISASI KREDIT bagian Kesatu Umum Pasal 52 Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan
- b. debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 53 Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuannya untuk:

- a. memperbaiki kualitas Kredit; atau
- b. menghindari peningkatan pembentukan PPA, tanpa memperhatikan kriteria debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

(3). Bagian Ketiga Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit Pasal 55

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.

Bila melihat dari aturan tersebut diatas jelas bahwa TERGUGAT.I punya kewajiban untuk membantu DEBITUR dalam membangkitkan usahanya sehinggadapat pulih kembali dan terjalin hubungm baik tetapi dalam kenyataan TERGUGAT.I malah memberi tekanan dengan mengirim surat yang bersifat harus dengan segera melunasi seluruh tunggakan angsuran yang belum terbayar dan diakhiri dengan ancaman yaitu pelaksanaan LELANG EKSEKUSI. bila memang TERGUGAT.I telah memberikan apa yang PENGGUGAT dalilkan maka mohon sekiranya TERGUGAT.I untuk membuktikan kalau dirinya telah melayangkan atau meminta DEBITUR untuk diberi keringanan tetapi DEBITUR menolak, bila memang

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



TERGUGAT.I tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT katakan atas perbuatan TERGUGAT.I yang tidak memberikan kemudahan seperti yang PENGGUGAT DALILKAN maka dapat dikatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 3) Bahwa atas keterlambatan DEBITUR dalam menjalankan pembayaran angsuran yang sudah jadi kewajiban DEBITUR setiap bulannya tetapi dalam hal ini DEBITUR dihadapkan suatu putusan yang sangat merugikan bila dilakukan pembayaran angsuran yang saat itu dirasa sangat berat sekali sehubungan dalam usahanya sedang mengalami penurunan omset dampak dari pandemi covid 19 yang tak kunjung selesai apalagi DEBITUR mencoba melakukan PELUNASAN sebagian untuk dapat mengurangi beban tetapi sehubungan angsuran tersebut dirasa tidak ada perubahan dan masih dianggap sangat memberatkan maka terjadilah KREDIT MACET dan TERGUGAT I selalu mengancam akan melakukan pelelangan Eksekusi Hak Tanggungan hanya berdasarkan WANPRESTASI yang terjadi pada pinjaman DEBITUR dengan dibuktikan dengan beberapa kali surat Pemberitahuan kepada DEBITUR mengenai besar TUNGGAKAN yang harus di bayar.

Seharusnya TERGUGAT.I tidak dapat serta merta melakukan lelang hanya atas dasar surat yang dilayangkan ke DEBITUR, tetapi seharusnya TERGUGAT.I melakukan GUGATAN WANPRESTASI atas keterlambatan DEBITUR sehingga ada PUTUSAN mengenai pelaksanaan Lelang tersebut walaupun didalam HAK TANGGUNAN mempunyai hak eksekutorial, sehubungan dalam pelaksanaan lelang baik dalam aturan TERGUGAT III maupun TERGUGAT.IV ada aturan yang membutuhkan Putusan tersebut sebagai kekuatan hukum yang memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHA ESA". Sehubungan sebagian masih ada Hak Kekayaan milik DEBITUR yang mana dalam hal ini bukan cara JUAL BELI terhadap TERGUGAT.I tetapi terjadi adanya JAMINAN KREDIT sehingga tidak dapat dikatakan dengan serta merta bila DEBITUR wan prestasi DEBITUR kehilangan HAK KEPEMILIKAN dan dapat dilakukan PENJUALAN dengan harga serendah-rendahnya.



Jadi dengan tindakan TERGUGAT.I terhadap DEBITUR yang wanprestasi langsung dilakukan PENJUALAN ASET tanpa adanya putusan dari PENGADILAN mengenai kebenaran wanprestasi tersebut dapat dikatakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

- 4) BAHWA diketahui TERGUGAT.I dalam memenuhi PERSYARATAN LELANG hanya asal asalan saja tidak sesuai Petunjuk yang mensyaratkan sehingga terkesayang terpenting sudah melakukan Pengumuman Lelang apalagi pihak' TERGUGAT.III dapat diajak bekerja sama dalam melaksanakan niat TERGUGAT.I.

Seharusnya TERGUGAT.I dalam melakukan pemenuhan syarat Pengumuman seharusnya tunduk dan mengikuti aturan seperti tertuang dalam PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA NOMOR 2/KN/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LELANG BABIPERMOHONAN LELANG

Pasal 1 ayat

- (1) Permohonan Lelang Eksekusi dan Lelang NoneksekusiWajib, harus diajukan secara tertulis oleh Penjual kepada Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan dilengkapi dokumenpersyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus.

Pasal 6 Dokumen persyaratan lelang yang bersifat khusus untuk Lelang Eksekusisebagai berikut:

2. Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:
- a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saatpermohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan;
 - 2) salinan/fotokopi penetapan **aanmaning/teguran** kepadatereksekusi dari ketua pengadilan;
 - 3) salinan/fotokopi penetapan sita oleh ketua pengadilan;
 - 4) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
 - 5) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajibantereksekusi yang harus dipenuhi,

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



kecuali untuk eksekusi pembagian harta gonogini;
dan

- 6) asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila berdasarkan peraturan perundang-undangan diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak, atau apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan/surat keterangan dari Penjual bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya;
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan sebelumpelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada termohon eksekusi;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**); dan
 5. Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) terdiri dari:
 - a. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi Perjanjian kredit;
 - 2) salinan/fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan;
 - 3) fotokopi sertifikat hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan;
 - 4) salinan/fotokopi Perincian Hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
 - 5) salinan/fotokopi bukti bahwa:
 - a) debitor wanprestasi, antara lain surat-surat peringatan;
 - b) debitor telah Pailit, berupa:
 - i) putusan pailit; dan

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- ii) salinan Penetapan/keterangan tertulis dari Hakim Pengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yang ditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yang berisi dimulainya keadaan insolvensi; atau
- 6) surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yang isinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan/atau tuntutan pidana; dan
- b. dokumen yang bersifat khusus yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan lelang terdiri dari:
 - 1) salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang kepada debitor oleh kreditor, kecuali debitor Hak Tanggungan adalah Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN. Dalam hal pemilik jaminan bukan debitor maka pemberitahuan rencana pelaksanaan lelang juga disampaikan kepada pemilik jaminan;
 - 2) bukti pengumuman lelang;
 - 3) SKT/SKPT dalam hal objek yang dilelang berupa tanah atau tanah dan bangunan;
 - 4) salinan/fotokopi Laporan Penilaian atau dokumen ringkasan hasil penilaian yang memuat tanggal penilaian, dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang; dan
 - 5) Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Notaris dalam hal bank kreditor akan ikut menjadi Peserta Lelang (**Akta de Eommand**).

Sedangkan untuk persyaratan pengumuman tetap merujuk pada PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
 - (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang.
 - (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
 - e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota negara.
 - (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
 - (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dicantumkan pada halaman suplemen/tambahan khusus.
 - (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna menarik peminat lelang seluas-luasnya.
Bila TERGUGAT.I tidak dapat membuktikan sesuai apa yang disyaratkan sesuai aturan maka TERGUGAT.I dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
- 5). Bahwa TERGUGAT.III PENGUGAT tarik menjadi pihak TERGUGAT II sehubungan APHT tersebut adalah bukti nyata atas

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



perbuatan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT.III adapun kesalahan atau pelanggarannya adalah TERGUGAT.II dalam membuat APHT tidak sesuai dengan aturan yang di atur dalam undang - undang yaitu setelah di tandatangi TERGUGAT.II hanya diberi waktu maksimal 7 hari segera di daftarkan ke TERGUGAT.III.

(1). Sesuai kenyataan bahwa APHT No. 266/2021 yang di tandatangi pada tanggal 24 Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGA.III

(2) Sesuai kenyataan bahwa APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 04 yang ditandatangani pada tanggal 14 Juli 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihak TERGUGA.III

Yang mana hal tersebut diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAFIUN 1996 TEN'TANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH **BAB IV TATA EARA PEMBERIAN, PENDAFTARAN,PERALIHAN, DAN HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN Pasal 13**

(1). Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

(2). Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2), PPAT wajib mengirimkzur Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan.

Bila TERGUGAT.III merasa telah sesuai 7 hari sesuai ketentuan maka seyogyanya TERGUGAT.III membuktikan dengan surat tanda terima berkas yang di terima oleh TERGUGAT.III tetapi bila tidak dapat membuktikan maka TERGUGAT.IV dapat dinyatakan telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan untuk segera menyatakan atau menarik APHT No.266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 untuk dinyatakan CACAT HUKUM atau BATAL DEMI HUKUM.



6). Bahwa TERGUGAT.III PENGGUGAT dijadikan sebagai pihak sehubungan PENGGUGAT meminta pertanggung jawaban atas apa yang di perbuat tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur dalam penerimaan persyaratan pembuatan SHT yang tidak sesuai dalam persyaratan yang diatur dalam Perundang-undangan yaitu 7 hari, Hal tersebut dapat kita lihat sbb.

(1). Sesuai kenyataan untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN padahal data dan penanda tangan APHT padaa Tanggal 14 Juli 2021 melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihakTERGUGA.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerirna dan mengeluarkan SHT No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

(2) Sesuai kenyataan Untuk berkas APHT No. 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 yang ditanda tangani pada tanggal 14 juli 2021 dalam mendaftarkan ke kantor BPN melebihi batas waktu 7 hari dari setelah ditandatangani di serahkan ke pihakTERGUGA.III tetapi TERGUGAT.III tetap saja menerima dan mengeluarkan SHT No.31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

Bila memang menurut TERGUGAT.III telah sesuai maka mohon untuk dapat membuktikan salinan berkas penerimaan pendaftaran dari TERGUGAT.II dan copy SHT yang tertera tanggal di keluarkan SHT tersebut. Bila TERGUGAT.III Tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menganggap bahwaTERGUGAT.III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta dengan segera menarik atau mernbatalkan SHT No. 31677/2021 Tanggal 14 Juli 2021.

7). Bahwa TERGUGAT.III dengan sengaja menerima persyaratan yang tidak sesuai aturan yang diatur dalam Peraturan menteri Keuangan sehubungan kedekatan atau kerjasama diluar dinas sehubungan atas permintaan pelaksanaan lelang pihak TERGUGAT.IV mengetahui adanya ketidak samaan dalam persyaratan yang diminta / asal asalan saja yaitu sudah di umumkan di surat kabar tanpa melihat syarat ketentuan yang harus diutarnakan dengan tujuan memperbanyak minat calon Peserta Lelang.

Seharusnya TERGUGAT.IV menolak permohonan pendaftaran lelang tersebut jika tidak memenuhi standar persyaratan dalam

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
LELANG Pasal 53 ayat:

- (1) Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan/ atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada.
- (2) Dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau diibukota propinsi atau ibu kota negaradan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II. tempat barang akan dilelang.
- (3) Surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempunyai tiras atau oplah :
 - a. paling rendah 5.000 (lima ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten;
 - b. paling rendah 15.000 (lima belas ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota propinsi; atau
 - e. paling rendah 20.000 (dua puluh ribu) eksemplar, jika dilakukan dengan surat kabar harian yang terbit diibukota negara.
- (4) Dalam hal di suatu daerah tidak terdapat surat kabar harian yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengumuman Lelang dilakukan pada surat kabar harian yang diperkirakan mempunyai tiras atau oplah paling tinggi.
- (5) Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dieantumkan dalam halaman utama atau reguler dan tidak dapat dieantumkan pada halaman suplemen/tambahan/khusus.
- (6) Penjual dapat menambah Pengumuman Lelang pada media lainnya guna mendapatkan peminat lelang seluas-luasnya.

Bila ternyata asal asalan maka pihak TERGUGAT.III wajib menolak dan supaya dipenuhi oleh pihak TERGUGAT.I sehingga TERGUGAT.III tidak terkena dampak atas kesalahan yang dilakukan

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh TERGUGAT.I, Bila TERGUGAT.IV merasa sudah sesuai aturan dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG Pasal 53 ayat maka PENGGUGAT meminta untuk membuktikan kopy dari produksi redaksi yang mengumumkan pengumuman tersebut yang isinya berupa eksampler produksi surat kabar dalam satu kali tayangdan bukti Kopy surat kabar yang mengumumkan untuk mengetahui apakah dipajang di tempat reguler atau di sawo kecil atau iklan. Bila TERGUGAT.III tidak dapat membuktikan maka PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT.III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG akan segera dilaksanakan atas Jaminan:

SHM Nomor 128 Desa Suwatu Kecamatan gabus Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 11 10 08 02 00 104 Letak Tanah No.104 Asal Hak Konversi/ Pengakuah Hak Letter C Nomor 256 P 104 D III Daftar isian 202 tanggal 16/04/2010 Nomor 1168 Surat Ukur Tanggal 19/04/2010 Nomor 00002/ Suwatu/2010 Luas 1252 m2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi) Petunjuk Dipergunakan untuk Tanah Pertanian Atas nama SLAMET Tanggal Lahir 15/03/1950. Surat ukur Nomor 002/Suwatu/2010 Peta Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran 49.2-04.070-07-5 Kotak B /3-4 B 4-5 Keadaan Tanah Sebidang tanah Pertanian Tanda Tanda Batas Pada titik Batas 1s/d 4 tugu beton Luas 1252 m2 (Seribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Meter Persegi).

VI. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PARA TERGUGAT

1. Sementara itu, PARA TERGUGAT sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atas kewajiban hukum dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan HAM. Kewajiban dan tanggung jawab ini tidak hanya amanat undang-undang tetapi bahkan merupakan amanat konstitusi.
 - a. Kewajiban kenstitusional PARA TERGUGAT menurut UUD 1945 Pasal 281ayat(4) "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah."



- b. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia meletakkan tanggungjawab kepada TERGUGAT, yakni: Pasal 8 tentang HAM: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggungjawab pemerintah.
- e. Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM: "setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya."

Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan termasuk kealpaan berbuat dan kealpaan memenuhi kewajiban hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota.

2. Bahwa TERGUGAT.I selaku penanggung jawab tertinggi dalam Perkara aquo juga telah lalai melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin kebebasan berkontrak dan Keterbukaan informasi serta Kemudahan kemudahan dalam menyelesaikan Kewajiban **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan**. terhadap TERGUGAT.I.

Hal mana kelalaian ini telah melanggar tujuan berdirinya PERBANKAN di negara iniyang tereantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan" Pasal I Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan nomor (2).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; yang mana TERGUGAT.I telah diberi aturan tatacara dalam menghadap **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan bilamana diketahuir** mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal I ayat 26 dan pasal 52



yang mengatur mengenai debitur yang sedang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; sehingga **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dapat bangkit kembalidan dapat menyelesaikan semua kewajiban kewajibanya terhadap pihak TERGUGAT.I.

3. Bahwa PARA TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum terkait dengan terjadinya Pelaksanaan Lelang eksekusi yang dilakukan TERGUGAT.I melalui TERGUGAT.IV 29 Oktober 2021 tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut begitu saja;
4. Bahwa Pelaksanaan Lelang tersebut diawali dari keterlambatan angsuran dari pihak **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** dan dianggap tidak akan mampu melanjutkan PERJANJIAN KREDIT yang dianggap sah sesuai Hukum tetapi pihak TERGUGAT.I tanpa ada putusan pengadilan terlebih dahulu atas pemutusan KONTRAK PERJANJIAN KREDIT yang menurut pihak TERGUGAT.I **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** tidak mampu membayar angsuran baik pokok maupun bunga, dilakukan sepihak dan TERGUGAT.I berhak untuk melaksanakan Lelang Eksekusi pasal 6 UUHT.
5. Bahwa atas Pelaksanaan Lelang eksekusi pasal 6 UUHT ini telah mengakibatkan dampak yang besar dan penting bagi **setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan** sehingga menimbulkan jumlah kerugian amat besar.

Dampak dari perlakuan tersebut telah dikategorikan sebagai dampak PSIKOLOGIS setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan dan KELUARGA kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal.



6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 1). Pasal 3 Perlindungan konsumen bertujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
 - 2). Pasal 23 Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.
8. Kemudian dalam Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan nomor 21 tahun 2011 dalam :
 - 1). Pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:
 - a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
 - b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
 - c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
 - 2). Pasal 9 Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:



- a. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- b. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

VII. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

Bahwa atas terlaksanakannya GUGATAN aquo dan sesuai aturan dalam menuntut Kerugian maka PENGGUGAT menuntut kepada PARA PIHAK TERGUGAT untuk mengganti KERUGIAN yang timbulkan akibat Pelaksanaan GUGATAN aquo dengan perincian sbb:

- a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih ----- Rp. 5.000.000,-
 - b. Biaya Transportasi ke PN Purwodadi sampai putusan diperkirakan ---- Rp 15.000.000,-
- Total biaya pengeluaran -----Rp. 20.000.000,-**

VIII. PERMOHONAN PROVISI

Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan dan Supaya tidak terganggunya Proses Persidangan maka sambil menunggu Proses pemeriksaan perkara tersebut sampai adanya putusan dalam perkara ini



mempunyai kekuatan hukum tetap maka PENGGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menangani perkara aquo untuk segera sebelum perkara disidangkan mohon dalam satu acara kilat (*kort geding*) ditetapkan satu PUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut: Dimohonkan kepada Majelis hakim untuk mengeluarkan surat PUTUSAN YANG BERSIFAT MELETAKKAN SITA JAMINAN DALAM STATUS AQUO sampai mempunyai kekuatan HUKUM tetap.

IX. TUNTUTAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM
4. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor: 99/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Atas Nama : Debitur FEBRIAN ADI UTOMO.
5. Memerintahkan kepada pihak TERGUGAT.III untuk **Menyatakan batal demi HUKUM Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)** Nomor: 1387/2019 Atas Nama FEBRIAN ADI UTOMO.
6. Memerintahkan TERGUGAT.III untuk memerintahkan jajaran aparatnya mengambil tindakan hukum secara tegas, melakukan penegakan hukum dan penuntutan terhadap seluruh pihak yang bertanggung jawab termasuk pimpinan penanggung jawab usaha yang kegiatannya telah menerima syarat yang belum lengkap untuk dilaksanakannya Pelelangan tersebut.
7. Memerintahkan Kepada TERGUGAT.III untuk Menyatakan Pelaksanaan Lelang Yang akan dilaksanakan **Batal demi Hukum.**
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
9. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk mernbayar Kerugian PENGGUGAT atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rineian sbb:

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- a. Biaya persiapan sidang dan panjar Biaya kurang lebih -----
Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Transportasi ke PN Purwodadi sampai putusan diperkirakan--
Rp 15.000.000,-

Total biaya pengeluaran ----- Rp. 20.000.000,-

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yakni Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I mengandung cacat *Error in Persona* (**Exceptio in Persona**)
 - a. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (**Gemis Aanhoedanigheid/ Persona Standi in Judicio**)
 - 1) Bahwa gugatan *a quo* diklasifikasikan oleh Penggugat sebagai Gugatan Organisasi Perlindungan Konsumen (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 7 paragraf 2), dimana dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, tentang Hak Gugat Organisasi (selanjutnya disebut "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Hak Gugat Organisasi").

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Hak Gugat Organisasi di atas, gugatan dimaksud ditujukan untuk kepentingan konsumen secara umum, bukan secara pribadi.
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pengaduan dari 1 (satu) konsumen saja, yaitu Sdr. Ferdian Adi Utomo (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 paragraf 1), bukan pengaduan dari konsumen secara umum, mengingat gugatan Penggugat mendasarkan pada Gugatan Organisasi.
- 4) Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Sdr. Ferdian Adi Utomo merupakan hubungan hukum hutang piutang yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313, 1320, dan 1338 KUHPerdata.
- 5) Bahwa apabila terdapat sengketa antara Tergugat I dengan Sdr. Ferdian Adi Utomo, sengketa dimaksud merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukanlah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen").
- 6) Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/ 1971, Tanggal 07 Juli 1971, menyebutkan "**Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima**".
- 7) Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa terkait perlindungan konsumen, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi di atas, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat mewakili Debitur adalah seorang Advokat (*vide* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang "Advokat").

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat. Oleh karenanya, suatu yang patut secara hukum apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara a

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



quo agar berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I mengandung cacat *Error in Persona (Exceptio in Persona)*.

b. Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurum Litis Consortium*)

1) Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata:*

Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menyebutkan macam-macam cacat formil yang

mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1);

b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;

c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurum litis consortium*;

d. Gugatan mengandung cacat *obscur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Salah satu bentuk cacat formil yang melekat pada gugatan berbentuk *error in persona* adalah *plurum litis consortium*

(gugatan kurang pihak), dimana pihak yang menjadi Penggugat atau yang dilawan sebagai Tergugat **tidak lengkap**, dalam arti

masih ada orang lain yang harus bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Gugatan yang

mengandung cacat formil seperti yang disebutkan di atas (*in casu* gugatan yang memiliki bentuk *error in persona* yaitu *plurum litis consortium*),

harus secara jelas dan tegas dicantumkan diputuskan dan dicantumkan dalam amar putusan dengan

"*Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO)*".

2) Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pengaduan dari Sdr. Ferdian Adi Utomo (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.1), dimana Sdr. Ferdian Adi Utomo menyatakan telah memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit.

3) Bahwa hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan hubungan hukum antara Kreditur (*in casu* Tergugat I) selaku pemberi



pinjaman dan Debitur (*in casu* Sdr. Ferdian Adi Utomo) selaku penerima pinjaman.

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, sudah seharusnya dan sepatutnya Sdr. Ferdian Adi Utomo selaku Debitur dilibatkan dalam perkara *a quo*, mengingat kecukupan pihak dalam suatu acara perdata adalah suatu hal yang mutlak. Oleh karenanya, suatu yang patut secara hukum apabila Tergugat I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I mengandung cacat Error in Persona (Exceptio in Persona).**

2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Kabur (***Exceptio Obscur Libel***)

- a. Bahwa berdasarkan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur (*in casu* Sdr. Ferdian Adi Utomo), Penggugat menyatakan bahwa Debitur telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kredit pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.2) dan IV.1.3)).
- b. Bahwa di samping itu pula, Penggugat menyatakan Debitur diberikan restrukturisasi selama 9 (sembilan) bulan dimana angsuran saat ini adalah sebesar Rp3.875.000,- (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.6)).
- c. Bahwa sebagaimana fakta hukum dalam Perjanjian Kredit, antara Debitur dengan Tergugat I menyepakati dan menandatangani **Perjanjian Kredit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018**, serta **Debitur telah diberikan restrukturisasi dengan jangka waktu hingga 84 (delapan puluh empat) bulan** dan sesuai Jangka Waktu Angsuran Flat (Restrukturisasi) untuk **angsuran Debitur saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp3.875.736,36 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tiga puluh enam rupiah).**

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas, Penggugat telah keliru dalam menguraikan fakta-fakta hukum dalam dalil gugatan *a quo*, sehingga menyebabkan **gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)**. Oleh karenanya, suatu yang patut secara hukum apabila **Tergugat I** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel).**

3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Prematur (***Dilatoria Exceptie***)

Bahwa alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat kepada Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Purwodadi didasarkan dengan adanya pengaduan oleh Sdr. Ferdian Adi Utomo selaku Debitur yang merasa dirugikan atas fasilitas kredit yang diberikan Tergugat I dan berkeberatan atas pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I secara melawan hukum.

Bahwa atas hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah keliru dalam mendalilkan pelaksanaan lelang yang belum pernah sama sekali diajukan oleh Tergugat I melalui Tergugat III, sehingga alas dasar gugatan tersebut termasuk dalam klasifikasi gugatan prematur yang konsekuensinya gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih prematur (gugatan terlampau dini diajukan kepada Pengadilan Negeri Purwodadi). Oleh karenanya, suatu yang patut secara hukum apabila **Tergugat I** mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **berkenan menerima eksepsi Tergugat I dan menyatakan Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Prematur (Dilatoria Exceptie).**

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang khusus ditunjukkan kepada Tergugat I.
3. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak seluruh dalil, argumen, dan pernyataan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I akui kebenarannya.
4. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan Jawaban terhadap gugatan Penggugat *a quo*, terlebih dahulu Tergugat I menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa antara Sdr. Febrian Adi Utomo (selanjutnya disebut “Debitur”) dengan Tergugat I memiliki hubungan hutang-piutang Perjanjian Kredit, dimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : R07.GGD/0012/KUM/2018, tanggal 29 Januari 2018, dengan limit kredit sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dimana atas perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir kali dirubah sesuai dengan Addendum IV Perjanjian Kredit Nomor : R07.GGD/0012/KUM/2019, tanggal 19 Juli 2021, dengan limit kredit sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) bulan dimana akan berakhir pada tanggal 29 Oktober 2026 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kredit”), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Debitur dengan Tergugat I.
- b. Bahwa disamping Perjanjian Kredit, Debitur juga telah menyepakati, menyetujui, dan menandatangani Syarat dan Ketentuan Kredit Usaha Mikro (selanjutnya disebut “SKKUM”) yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit. Dengan demikian, Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) sudah seharusnya tunduk, patuh, dan terikat pada SKKUM tersebut.
- c. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang tersebut Debitur telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berada di atasnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 281/ Gubug tercatat atas nama Febrian Adi Utomo yang terletak di Desa Gubug, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah (selanjutnya disebut “Obyek Agunan Kredit”).
- d. Bahwa tanah berikut bangunan rumah yang dijadikan sebagai obyek agunan tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan secara yuridis sempurna sebagaimana terbitnya Sertipikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “SHT”) Peringkat Pertama Nomor 1387/2019 tanggal 27 Februari 2019 *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut “APHT”) Nomor 99/2019 Tanggal 11 Februari 2019.
5. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.2) dan IV.1.3), dimana Penggugat menyatakan telah menyepakati dan menandatangani Perjanjian Kredit serta mendapatkan fasilitas kredit pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Bahwa sesuai fakta dokumen dalam Perjanjian Kredit, Debitur dengan Tergugat I menyepakati dan menandatangani **Perjanjian Kredit pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018**, sehingga telah terbukti Penggugat telah keliru dalam menyampaikan fakta hukum dalam dalil gugatannya.

6. Bahwa Penggugat menyatakan **fasilitas kredit tersebut dipakai orang tua a.n. Samian** (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.5), dimana oleh yang bersangkutan tidak pernah membayarkan angsurannya.

Bahwa dalam hal ini **justru Debitur (in casu Sdr. Febrian Adi Utomo) telah menunjukkan dan mengakui iktikad buruk dengan melanggar ketentuan huruf G angka 1 SKKUM** yaitu "*Debitur dengan ini menyatakan bahwa pengajuan kredit ini tidak dilakukan melalui perantara orang lain (calo) dan seluruh hasil pencairan kredit akan digunakan oleh debitur sendiri dan tidak akan diberikan/dipinjamkan kepada pihak lainnya baik seluruh atau sebagian hasil pencairan kredit*".

7. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.6), dimana Penggugat menyatakan Debitur diberikan restrukturisasi selama 9 (sembilan) bulan dimana angsuran saat ini adalah sebesar Rp3.875.000,-.

Bahwa sesuai fakta dokumen dalam Perjanjian Kredit, **Debitur telah diberikan restrukturisasi dengan jangka waktu hingga 84 (delapan puluh empat) bulan** dan sesuai Jangka Waktu Angsuran Flat (Restrukturisasi) untuk **angsuran Debitur saat gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp3.875.736,36 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh enam koma tiga puluh enam rupiah)**, sehingga telah terbukti Penggugat telah keliru dalam menyampaikan fakta hukum dalam dalil gugatannya.

8. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 9 – 10 angka IV.1.7), dimana Penggugat menyatakan Debitur selalu diancam untuk dilakukan eksekusi jaminan, mengingat Tergugat I selalu beriktikad baik dalam mengingatkan Debitur dalam membayarkan kembali kewajiban kreditnya, mengingat Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kapan tepatnya peristiwa tersebut terjadi, sehingga menyebabkan dasar peristiwa dan penyajian fakta gugatan tidak jelas.

9. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 10 – 19 angka IV dimana Penggugat menyatakan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 10 angka IV.2 paragraf 1 pada intinya menyatakan Debitur tidak memahami Perjanjian Kredit dan tidak diberikan salinan atas Perjanjian Kredit.

Bahwa dalil dimaksud **hanyalah alasan-alasan yang dibuat oleh Penggugat saja**, mengingat **Penggugat dapat menyampaikan fakta dokumen dalam Perjanjian Kredit (vide dalil gugatan Penggugat halaman 9 angka IV.1.3) dan IV.1.4)**.

Bahwa pernyataan Penggugat *a quo* justru menunjukkan acuhnya Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) pada fasilitas kredit yang telah diterima serta menunjukkan kelalaian Debitur dalam menyimpan dokumen Perjanjian kredit.

Bahwa berkaitan dengan gagalnya Debitur dalam memahami Perjanjian Kredit merupakan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) telah mendapatkan restrukturisasi selama 4 (empat) kali, dimana Tergugat I selalu menjelaskan dan mengedukasi kembali Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit.

Bahwa apabila Debitur memerlukan dokumen Perjanjian Kredit, maka Debitur setiap saat dapat meminta kembali salinan Perjanjian Kredit kepada Tergugat I, namun ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Debitur, sehingga hal tersebut merupakan kelalaian dari Debitur sendiri yang tidak dapat dialihkan tanggungjawabnya kepada pihak lain. Di samping itu pula, alasan *a quo* juga bukanlah alasan untuk menghindar dari kewajiban dalam Perjanjian Kredit dan bukanlah suatu alasan untuk menghilangkan fakta hukum bahwa Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) memiliki kewajiban hutang kepada Tergugat I.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Penggugat yang menyatakan Debitur tidak memahami Perjanjian Kredit dan tidak diberikan salinan atas Perjanjian Kredit, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak memberikan informasi yang benar atau keterbukaan publik adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum.

- b. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 13 – 14 angka 2 dan 3, dimana Penggugat menyatakan Tergugat I tidak melakukan investigasi dan solusi pemberian keringanan fasilitas kredit, serta memberikan ancaman lelang eksekusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- 1) Bahwa Tergugat I telah memberikan 3 (tiga) kali restrukturisasi kepada Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) dengan data-data sebagai berikut:
 - a) Addendum II Perjanjian Kredit Nomor: R07.GGD/0012/KUM/2019 memberikan perpanjangan jangka waktu kredit hingga 60 (enam puluh) bulan.
 - b) Addendum III Perjanjian Kredit Nomor : R07.GGD/0012/KUM/2019 memberikan perpanjangan jangka waktu kredit hingga 71 (tujuh puluh satu) bulan.
 - c) Addendum IV Perjanjian Kredit Nomor : R07.GGD/0012/KUM/2019 memberikan perpanjangan jangka waktu kredit hingga 84 (delapan puluh empat) bulan.
- 2) Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah cukup membuktikan bahwa Tergugat I telah membantu Debitur untuk memberikan kemudahan dalam membayarkan kewajiban kreditnya dengan memberikan perpanjangan waktu kredit, bahkan hingga 3 (tiga) kali perpanjangan waktu pembayaran kredit.
- 3) Bahwa Penggugat dalam hal ini juga tidak dapat menjelaskan secara rinci kapan tepatnya ancaman lelang maupun lelang eksekusi *a quo* dilaksanakan, sehingga menyebabkan dasar peristiwa dan penyajian fakta gugatan tidak jelas.
- 4) Bahwa dalil Penggugat halaman 14 butir mengenai adanya keharusan adanya putusan pelaksanaan lelang walaupun terdapat pengikatan hak tanggungan atas Obyek Agunan Kredit, justru telah menunjukkan ketidakpahaman Penggugat mengenai hukum jaminan dan ketentuan dalam HIR.

Bahwa adanya irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" telah memberikan kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim (*vide* Pasal 224 HIR), oleh karenanya tidak diperlukan suatu gugatan maupun putusan untuk melaksanakan eksekusi Obyek Agunan Kredit.

Bahwa apabila akan dilaksanakan eksekusi atas Obyek Agunan Kredit, hal tersebut merupakan hak Tergugat I yang telah diberikan oleh Undang-undang yang tidak diperlukan adanya suatu putusan pelaksanaan lelang dari Peradilan.
- c. Bahwa terhadap Obyek Agunan Kredit belum dilakukan eksekusi lelang, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I dalam memenuhi



persyaratan lelang dengan asal-asalan tidak sesuai ketentuan sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 15 angka 4 adalah sangat mengada-ada dan tidak berkesesuaian dengan fakta hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, **sudah sepatutnya dan demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**

10. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 19 – 21 angka VI dimana Penggugat menyatakan adanya Perbuatan kewajiban dan tanggungjawab hukum Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa esensi dari kebebasan berkontrak antara lain adalah kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak maupun kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak.
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) telah memilih dan membuat kontrak dengan Tergugat I, dimana hal tersebut telah sejalan dengan fakta hukum dalam Perjanjian Kredit yaitu Debitur telah menyepakati dan menandatangani perjanjian *a quo*, sehingga konsekuensinya adalah perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*vide* Pasal 1338 KUHPerdara).
- c. Bahwa Tergugat I telah memberikan pemahaman mengenai perjanjian, baik pada saat perjanjian awal maupun pada saat dilakukan restrukturisasi, sehingga Tergugat I juga telah memberikan kesempatan seluas-luasnya pada Debitur untuk dapat meminta penjelasan kepada Tergugat I.
- d. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah dilakukan pelaksanaan lelang eksekusi pada tanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana dalil Penggugat halaman 20 angka VI.3 adalah sangat mengada-ada, mengingat pada tanggal *a quo* tidak terdapat pelaksanaan lelang eksekusi atas Obyek Agunan Kredit.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, **sudah sepatutnya dan demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**

11. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 22 angka VII dan petitum gugatan Penggugat angka 9 mengenai adanya kerugian yang ditimbulkan, karena **permohonan ganti kerugian yang diajukan Penggugat tidak relevan** dengan perkara *a quo* serta telah



menunjukkan **iktikad buruk** Penggugat untuk mengambil keuntungan bagi Penggugat sendiri.

Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat fakta hukum dimana Debitur (*in casu* Sdr. Febrian Adi Utomo) telah lalai dalam memenuhi perjanjian kredit, sehingga Tergugat I telah menderita kerugian atas fasilitas kredit yang seharusnya dibayarkan kembali oleh Debitur. Oleh karenanya, kerugian Penggugat yang merincikan mengenai biaya persiapan sidang dan transportasi adalah sangat tidak relevan dan semata-mata untuk kepentingan Penggugat sendiri.

Berdasarkan fakta hukum di atas, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum, sehingga **sudah sepatutnya dan demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**

12. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 22 angka VIII mengenai permohonan provisi, karena tidak dirincinya obyek yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan kabur serta **sudah sepatutnya dan demi hukum Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.**

13. Bahwa Tergugat I menolak tegas dalil petitum Penggugat angka 2 yang pada intinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPdata yaitu, "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*".
- b. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil Penggugat yang dapat menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang telah dilakukan oleh Tergugat I.
- c. Bahwa perbuatan Debitur (*in casu* Sdr. Ferdian Adi Utomo) yang tidak melaksanakan Perjanjian Kredit, justru telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat I karena tidak terbayarkannya kewajiban-kewajiban Debitur *a quo*.
- d. Bahwa justru Tergugat I telah memberikan kesempatan dan membantu Debitur (*in casu* Sdr. Ferdian Adi Utomo) dalam melakukan pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang telah diterimanya, dengan

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan restrukturisasi perpanjangan pembayaran kredit selama 3 (tiga) kali (*vide* dalil Jawaban Tergugat I angka 9.b)

- e. Bahwa dalam hal ini pula, dengan adanya permintaan penggantian kerugian yang semata-mata untuk kepentingan Penggugat sendiri dan bukan untuk Debitur, juga telah menunjukkan iktikad buruk Penggugat dan telah menciderai keadilan bagi pihak yang berkepentingan lainnya.

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I agar dinyatakan ditolak karena tidak ada relevansinya dengan Tergugat I.

15. Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan maupun Petitum selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo* berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I.
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mempunyai pendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam penyebutan pihak tergugat ke Pengadilan Negeri Purwodadi terdapat kesalahan penyebutan nama dari Tergugat II, yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020.
2. Bahwa sengketa Penggugat sebagai organisasi/lembaga perlindungan konsumen terhadap Tergugat II **bukan sengketa konsumen** sebagaimana dikehendaki Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 1 Pebruari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa petitum nomor 4 adalah gugatan yang tidak jelas (obscuur libel).

Dalam petitum nomor 4 yang menyebutkan :

“Memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 99/2019 Tanggal 11 Februari 2019 Atas Nama : Debitur Febrian Adi Utomo.”

Bahwa terhadap data tersebut dalam petitum nomor 4 tersebut dalam gugatan adalah tidak jelas (obscuur libel) karena Penggugat dalam membuat gugatan asal – asalan/sembrono dan tidak konsisten seperti tersebut dalam uraian/posita dalam halaman 17 dan 18 tertulis APHT No. 266/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tetapi di petitum tersebut diatas tertulis APHT No. 99/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara a quo ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



- a. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT khususnya, adalah sesuatu yang dipaksakan dan belum tepat pada waktunya (*Prematur*), dikarenakan **belum adanya surat permohonan lelang yang diajukan** oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* TERGUGAT I) kepada TERGUGAT III (*in casu* KPKNL Semarang) dan **belum ada tindakan/perbuatan tentang pelaksanaan lelang yang dilaksanakan** oleh TERGUGAT III atas sebidang tanah dan bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai objek sengketa perkara *a quo*.
- b. Bahwa atas hal tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT III **tidak ada hubungan hukum yang pernah terjadi**. Apabila lelang telah dilaksanakan, maka akan terbit Risalah Lelang. Untuk itu tidak tepat kiranya gugatan PENGGUGAT yang mengikut sertakan TERGUGAT III sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian jelas bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah *Prematur*.
- c. Bahwa dikarenakan belum adanya surat permohonan lelang yang diajukan dan belum ada tindakan/perbuatan tentang pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT III atas Objek Sengketa perkara *a quo*, maka gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT III *prematur*, dengan kata lain berarti gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

- a. Bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan kabur, khususnya objek apa yang disengketakan dalam perkara *a quo* sehingga dapat disebut *objek sengketa perkara a quo*, padahal agar



Gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil Gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).

- b. Bahwa esensi pokok gugatan PENGGUGAT sebagaimana tertulis pada angka 2) halaman 9 surat gugatannya adalah PENGGUGAT telah menerima aduan konsumen yang bernama **FERDIAN ADI UTOMO**, yang mengadukan permasalahannya dengan pihak TERGUGAT I, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan 1 (satu) buah **Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 281**, Desa Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah, dengan Surat Ukur No. 411/Gubug/2009 tanggal 14 Mei 2009, luas 91 m², yang saat ini telah berdiri bangunan rumah permanen.
- c. Bahwa tiba-tiba PENGGUGAT pada halaman 19 surat gugatannya mendalilkan yang pada intinya:

*"...TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan dengan segera menyatakan bahwa PELAKSANAAN LELANG akan segera dilaksanakan atas Jaminan: **SHM Nomor 128 Desa Suwatu**, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah,...**Atas nama SLAMET** Tanggal Lahir 15/03/1950. Surat Ukur Nomor 002/Suwatu/2010...Luas 1.252 m²."*

- d. Bahwa dari 2 (dua) dalil PENGGUGAT tersebut telah sangat tegas dan tidak terbantahkan gugatan PENGGUGAT mengandung beberapa keaburan dan ketidakjelasan sebagai berikut:
 - 1) Objek sengketa perkara *a quo* yang didalilkan PENGGUGAT akan dilaksanakan lelang berdasarkan permintaan TERGUGAT I apakah



**SHGB No. 281/Desa Gubug ATAU SHM Nomor 128 Desa Suwatu
atas nama SLAMET..????**

- 2) PENGGUGAT mendalilkan telah menerima aduan dari **FERDIAN ADI UTOMO** akan tetapi tiba-tiba mendalilkan ada pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan terhadap SHM Nomor 128 Desa Suwatu atas nama **SLAMET**, sehingga menimbulkan pertanyaan sebenarnya PENGGUGAT menerima aduan dari **FERDIAN ADI UTOMO** atau dari **SLAMET...????**

- e. Bahwa kekaburan dan ketidakjelasan surat gugatan PENGGUGAT tercermin juga dari petitem angka 3 halaman 22 yang menuntut TERGUGAT III untuk menyatakan batal demi hukum atas SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN Nomor 1387/2019 atas nama FEBRIAN ADI UTOMO, yang mana perlu TERGUGAT III tegaskan, TERGUGAT III tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pembatalan atas Sertifikat Hak Tanggungan.
- f. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kualitas/Kedudukan Untuk Mengajukan Gugatan (*Diskualifikasi in person*)

0. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatan halaman 2 s.d. 8 pada intinya mendalilkan mempunyai hak untuk mengajukan gugatan walaupun mengakui secara tegas bahwa PENGGUGAT bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata dan PENGGUGAT tidak tertulis di dalam Perjanjian Kredit.
- a. Bahwa dapat TERGUGAT III jelaskan, apabila yang dimaksud konsumen oleh PENGGUGAT adalah **FERDIAN ADI UTOMO**, maka

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



hubungan hukum antara **FERDIAN ADI UTOMO** (yang diakui oleh PENGUGAT adalah konsumen yang mengadu kepada PENGUGAT) dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. (*in casu* TERGUGAT I) **bukanlah sengketa konsumen**, akan tetapi **sengketa utang piutang** antara Debitor (*in casu* **FERDIAN ADI UTOMO**) dengan Kreditur (*in casu* TERGUGAT I), di mana **FERDIAN ADI UTOMO** telah melakukan wanprestasi terhadap TERGUGAT I, sehingga TERGUGAT I akan melaksanakan hak nya untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang jaminan melalui TERGUGAT III.

- b. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh PENGUGAT secara tegas bahwa PENGUGAT **HANYA** menerima **pengaduan** dari **FERDIAN ADI UTOMO**, sehingga PENGUGAT sebenarnya menyadari tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan *a quo*, apalagi PENGUGAT juga mengakui secara tegas bahwa PENGUGAT bukanlah sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata.
- c. Bahwa dengan demikian, maka apapun yang berkaitan dengan tindakan TERGUGAT III yang akan melaksanakan lelang terhadap barang jaminan atas permohonan TERGUGAT I adalah dalam kapasitasnya menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga perbuatan TERGUGAT III **bukan termasuk kualifikasi pelaku usaha seperti yang didalilkan oleh PENGUGAT**.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, PENGUGAT tidak mempunyai kualitas/kedudukan untuk mengajukan gugatan, maka seyogianya gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap TERGUGAT III harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan menerima seluruh eksepsi TERGUGAT III cukup beralasan dan dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan TERGUGAT III dalam bagian eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT III tetap menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III dalam Jawaban ini.
3. Bahwa TERGUGAT III tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada TERGUGAT III.
4. Bahwa perlu TERGUGAT III tegaskan sebelumnya, dengan telah ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2020 dan telah diundangkan pada tanggal 23 Desember 2020, maka berdasarkan Pasal 113 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan aturan yang mengikat dan berlaku terkait proses lelang adalah PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya ditulis **PMK Petunjuk Pelaksanaan Lelang**).
5. Bahwa penggunaan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam dalil PENGGUGAT di surat gugatannya, menunjukkan ketidakseriusan PENGGUGAT dalam memberikan perlindungan kepada Konsumen, sehingga sudah sepatutnya seluruh dalil yang masih menggunakan PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

**Tanggapan Terkait Perbuatan Melawan Hukum yang Didalilkan
PENGGUGAT**



6. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita halaman 17 dan 18, angka 5) dan 6) yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

Posita halaman 17 angka 5):

Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT III dalam proses pembuatan APHT No. 266/2021, tidak dikirimkan/didaftarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya ditulis UU Hak Tanggungan).

Posita halaman 18 angka 6):

Tergugat III ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh PENGGUGAT karena TERGUGAT III dianggap tetap menerima pendaftaran APHT No. 266/2021, dan tetap mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 31677/2021 tanggal 14 Juli 2021 padahal dalam proses pembuatan APHT No. 266/2021 tidak dikirimkan/didaftarkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja ke Kantor Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Hak Tanggungan.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada angka 6 di atas merupakan dalil yang mengada-ada, keliru dan tidak berdasar hukum serta dengan ini TERGUGAT III mensoomer PENGGUGAT untuk membuktikan lebih lanjut terkait kebenaran dari apa yang didalilkannya termasuk namun tidak terbatas kepada aturan-aturan yang memberikan kewenangan bagi TERGUGAT III untuk menerima pendaftaran APHT dan kewenangan TERGUGAT III dalam penerbitan Sertifikat Hak Tanggungan.
8. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita halaman 18 dan 19, angka 7) yang pada intinya mendalilkan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tidak melakukan kontrol terhadap tindakan TERGUGAT I yang telah



memuat pengumuman lelang yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Pasal 53 PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT III tegaskan pada angka 4 dan 5 di atas, PMK No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang telah dinyatakan tidak berlaku dan telah digantikan oleh PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
 - b. Bahwa di dalam PMK No. 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, aturan terkait Pengumuman Lelang termuat di dalam Pasal 53 s.d. Pasal 62, yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari PENJUAL (*incasu* TERGUGAT I).
 - c. Bahwa sebagaimana juga telah TERGUGAT III sampaikan dalam **Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur (*Exceptio Dilatoria*)** di atas, dikarenakan **belum adanya surat permohonan lelang yang diajukan** oleh pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*in casu* TERGUGAT I) kepada TERGUGAT III (*in casu* KPKNL Semarang), dan **belum ada tindakan/perbuatan tentang pelaksanaan lelang yang dilaksanakan** oleh TERGUGAT III atas sebidang tanah dan bangunan yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai objek sengketa perkara *a quo*, maka **BELUM ADA PENGUMUMAN LELANG** yang terkait dengan objek sengketa perkara *a quo*.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan oleh karena belum ada satupun tindakan/perbuatan mengenai lelang yang dilaksanakan oleh TERGUGAT III sebagai Pelaksana Lelang, maka dalil gugatan PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, tidak terbukti dan telah terbantahkan dengan sendirinya.
9. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Posita maupun Petitum Gugatannya, yang



mendaliikan pada pokoknya TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*).

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

11. Bahwa apabila memang benar (*quod non*) PENGGUGAT mendaliikan bahwa TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sesuai asas mengenai beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata adalah *Actori In Cumbit Probatio*", memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendaliikan atas suatu tuntutan hak yaitu PENGGUGAT dan oleh karenanya untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya PENGGUGAT wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, yang berbunyi :

Pasal 163 H.I.R. :



“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”.

Pasal 1865 KUHPerdata :

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

12. Bahwa dapat TERGUGAT III tegaskan, dalam gugatan PENGGUGAT tidak terdapat satupun dalil-dalil PENGGUGAT yang dapat menunjukkan TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa justru sebaliknya sangat terlihat jelas Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT III adalah tidak berdasar hukum dan terkesan mengada-ada.

Tanggapan Terkait Tuntutan Terkait Ganti Rugi

14. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas dalil PENGGUGAT pada Posita halaman 22 angka romawi VII dan Petitum angka 9 gugatannya mengenai **tuntutan ganti rugi**, yang pada intinya agar Majelis Hakim perkara *a quo* menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).



15. Bahwa permintaan ganti rugi dimaksud merupakan perincian kerugian yang ilusioner sehingga terhadap tuntutan ganti rugi dari PENGGUGAT tidak berlandaskan hukum dan ketentuan yang ada, sebab tidak diperinci secara tegas sehingga harus ditolak dengan mengacu pada yurisprudensi berikut ini :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 Juni 1971 No. 117 K/Sip/1971:
"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Para Pelawan, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan."
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1971 No. 598 K/Sip/1971:
"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak oleh Pengadilan."
- Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No. 146/1970/Perd/PTB:
"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai perincian kerugian harus ditolak."

16. Bahwa dengan demikian, semakin jelas membuktikan itikad buruk dari PENGGUGAT di dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, di mana PENGGUGAT terkesan ingin memanfaatkan Pengadilan guna mencari keuntungan dengan seketika dari PARA TERGUGAT, apalagi tidak didasari dengan alasan-alasan yang jelas dan berdasar hukum.

17. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah sangat tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* karena jelas tidak ada satupun perbuatan dari TERGUGAT III yang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT dan selain itu, tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak didukung dengan suatu perincian dan dasar hukum yang jelas, sehingga sudah sepatutnya ditolak.



Tanggapan Atas Tuntutan Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

18. Bahwa TERGUGAT III menolak dan membantah dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada Petitum halaman 22 angka 9 mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari PENGGUGAT, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil PENGGUGAT bertentangan dengan SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (handscript) yang tidak dibantah kebenarannya...dst;*
- b. *gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;*
- d. *pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)...dst;*
- e. *dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;*
- f. *gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;*
- g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*



19. Bahwa selain itu juga, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil tersebut, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis akan mengabulkan permohonan putusan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.
20. Bahwa oleh karena tidak ada satupun ketentuan undang-undang maupun kedua SEMA tersebut di atas yang dipenuhi oleh PENGGUGAT dalam dalil gugatannya, maka tuntutan PENGGUGAT tentang menjalankan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), haruslah ditolak.
21. Bahwa TERGUGAT III menolak dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT selain dan selebihnya, karena sangat tidak jelas dan kabur serta tidak berdasar hukum juga hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya yang telah ditanggapi pada Jawaban di atas.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan :

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan seluruh Eksepsi TERGUGAT III cukup beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kusanya telah menyerahkan Replik pada tanggal 30 Maret 2023 dan Tergugat I dan Tergugat III telah menyerahkan Duplik pada tanggal 6 April 2023;

Menimbang untuk membuktikan gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah menyerahkan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kecuali bukti bertanda P-6 sampai dengan bukti P-8 tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-7, Tergugat II mengajukan bukti suratnya berupa bukti bertanda T.II-1 dan T.II-2 serta Tergugat III melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda T.III-1. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim telah diteliti berupa foto copy sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dalam jawabannya menyampaikan eksepsi pada pokoknya:

1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I mengandung cacat *Error in Persona (Exceptio in Persona)*
 - a. Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (***Gemis Aanhoedanigheid/ Persona Standi in Judicio***);
 - b. Pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat tidak lengkap (***Exceptio Plurum Litis Consortium***);
2. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Kabur (***Exceptio Obscur Libel***);
3. Gugatan Penggugat kepada Tergugat I merupakan Gugatan Prematur (***Dilatoria Exceptie***);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat I sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat karena Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat;

- Bahwa gugatan *a quo* diklasifikasikan oleh Penggugat sebagai Gugatan Organisasi Perlindungan Konsumen (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 7 paragraf 2), dimana dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat mendasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, tentang Hak Gugat Organisasi (selanjutnya disebut "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Hak Gugat Organisasi").
- Bahwa sesuai ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus tentang Hak Gugat Organisasi di atas, gugatan dimaksud ditujukan untuk kepentingan konsumen secara umum, bukan secara pribadi.
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan pengaduan dari 1 (satu) konsumen saja, yaitu Sdr. Ferdian Adi Utomo (*vide* dalil gugatan Penggugat halaman 9 paragraf 1), bukan pengaduan dari konsumen secara umum, mengingat gugatan Penggugat mendasarkan pada Gugatan Organisasi.
- Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dengan Sdr. Ferdian Adi Utomo merupakan hubungan hukum hutang piutang yang dituangkan dalam

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1313, 1320, dan 1338 KUHPerdata.

- Bahwa apabila terdapat sengketa antara Tergugat I dengan Sdr. Ferdian Adi Utomo, sengketa dimaksud merupakan sengketa keperdataan yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukanlah sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "UU Perlindungan Konsumen").
- Bahwa kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/ 1971, Tanggal 07 Juli 1971, menyebutkan "***Suatu gugatan harus diajukan oleh orang/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (Asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima***".
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa terkait perlindungan konsumen, sehingga sejalan dengan Yurisprudensi di atas, yang dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat mewakili Debitur adalah seorang Advokat (*vide* Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang "Advokat").

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan pada intinya menyatakan bahwa walaupun Penggugat tidak tertulis dalam Akad Perjanjian Kredit tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka secara hukum YLKAI sah telah terjadi hubungan hukum atas kuasa Undang Undang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum atau kapasitas untuk mengajukan gugatan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan "gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan “Gugatan yang diajukan oleh kelompok Konsumen, lembaga konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d diajukan kepada peradilan umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM yang memenuhi syarat sebagaimana secara limitatif disebutkan dalam ketentuan tersebut mempunyai hak untuk menggugat” yang dalam hukum acara dikenal dengan konsep Gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dimana berdasarkan pemberian hak oleh Undang-undang lazim disebut sebagai Legal Standing atau disebut juga hak gugatan organisasi yang secara luas memberi akses kepada kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat selaku Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal ini berbentuk Yayasan Lintas Konsumen Akhir Indonesia (YLKAI) mewakili Konsumen Sdr. FERDIAN ADI UTOMO yang pada pokoknya mempunyai maksud dan tujuan agar Majelis Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum yang terjadi antara Debitur FERDIAN ADI UTOMO yang kepentingannya diwakili oleh Penggugat Lembaga Perlindungan Konsumen YLKI dengan Tergugat I sebagai Kreditur merupakan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa :

- 1) Pada Hari Jumat Tanggal 30 Desember 2022 di Kantor Pusat Pengaduan Konsumen YLKAI Grobogan telah kedatangan seorang KONSUMEN yang mengaku :

Nama : FERDIAN ADI UTOMO

Alamat : Dusun Mintreng Rt. 004 Rw.002 Desa Kebonagung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Telah mengadu atas Perkaranya dengan pihak PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Berkedudukan di Jakarta selatan dan Berkantor Pusat di Jl.Jendral Gatot Subroto Kav.36-38 Jakarta 12190 Cq PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah VII Semarang Jl. Pemuda NO.73 Semarang Cq PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk KCP Purwodadi Jl.R. SuprptoNo.97 A-B Jetis Selatan Purwodadi Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jawa Tengah Cq PT.BANK MANDIRI (Persero) Tbk Gubug 2 Jl. Bhayangkara No.61 gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Jawa Tengah.

- 2). Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 telah sepakat dan ditandatangani atas Perjanjian Kredit. dengan Jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:
HGB Nomor 281 Desa Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah NIB 11 10 17 14 01941 Letak Tanah Desa Gubug Pemisahan HGB 246 Permohonan Pemecahan / Penggabungan bidang Tanggal 22-05-2009 No.5247s/d 5292/2009 Surat Ukur Tanggal 14-05-2009 No.411/Gubug/2009 Luas 91 M2 Petunjuk Tanah Pekarangan di atasnya berdiri rumah permanen.
- 3). Bahwa Mulai dari hari Rabu Tanggal 30 Oktobrt 2019 Debitur telah memperoleh fasilitas Kredit dari PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Gubug 2 Kab. Grobogan berdasar Perjanjian Kredit Nomor R07.GGD/0012/KUM/2018 dengan kredit limit sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
- 4). Debitur sesuai suratnya /Aplikasi 28/10/2019 perihak permohonan penambahan limit kredit atau pembaharuan limit kredit menjadi Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan.
- 5) Dalam masa keterlambatan Pembayaran Pinjam /Kredit dikarenakan dana tersebut dipakai orang tua nama Bapak Samian setelah covid 19 tidak pernah memberi angsuran adapun saya sendiri karena cacat fisik tidak mampu mengangsur pinjaman tersebut dengan iktikat baik saya berusaha untuk melunasi pinjaman tersebut.
- 6) Selarna Keterlambatan DEBITUR pada covid 19 diberi restrukturisasi pihak Kreditur selama 9 Bulan angsuran awal Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sampai sekarang menjadi perbulan Rp.3.875.000,-tetapi

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) tahun terakhir sampai Tanggal 29 November 2025 angsuran perulan menjadi Rp.7.235.393

- 7) Dari kondisi akibat dampak ekonomi dan dari cacat fisik saya sehingga saya tidakbisa mengangsur dengan jumlah yang besar tersebut dan selalu diancam terhadap dengan ancaman 1(satu) jaminan SGB akan segera dilelang di KPKNL dan rumah satu satunya akan dipasang biner saya dan keluarga jadi resah dan gelisah.

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara FERDIAN ADI UTOMO sebagai Debitur dengan Tergugat I yaitu PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Grobogan Gubug 2 Jl. Bhayangkara No.61 Gubug, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah selaku Kreditur merupakan hubungan hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : RO7.GGD/0012/KUM/2018, tanggal 24 Januari 2018 dengan jaminan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa antara FERDIAN ADI UTOMO dengan Tergugat I tersebut bukan sengketa konsumen sebagaimana yang dikehendaki Undang- Undang No. 8 Tahun 1999. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011, yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara kreditur dan debitur merupakan hubungan hukum utang piutang bukan merupakan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 824 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 1 Februari 2011 tersebut merupakan putusan Kasasi terhadap keberatan dalam hal kewenangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) namun antara BPSK dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mempunyai payung hukum yang sama yaitu berada di bawah naungan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan demikian Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dalam hal ini YLKAI (Penggugat) tidak dapat mewakili kepentingan hukum Debitur FERDIAN ADI UTOMO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki Kapasitas dan Legal Standing untuk mengajukan gugatan (Persona Standi Non Judicio) dengan demikian Eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dikabulkan maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan Eksepsi selanjutnya;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang Eksepsi diatas, ternyata bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dikabulkan maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.458.000,00; (satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 4 Januari 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H dan *Horas E C. Purba, S.H.* para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 23 Mei 2023, Agus Darmanto, Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, II dan III maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Darmanto

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.288.000,00;
Jumlah	:	Rp1.458.000,00;

(satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah)